

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memunculkan perubahan yang sangat penting bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD harus berkerja sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya.

Tetapi belakangan ini berbagai pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari Anggota yang tidak menghadiri setiap rapat wajib, bermain alat komunikasi saat rapat berlangsung yang bisa mengganggu ketertiban jalannya rapat, meninggalkan ruangan tanpa alasan padahal rapat belum dinyatakan selesai, tindakan yang kurang sopan, dan sampai perselingkuhan dengan sesama anggota DPRD.

---

<sup>1</sup> R.I., Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”.

Untuk melaksanakan pengawasan dan mengamati perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan kinerja dan tugasnya sesuai dengan Kode Etik maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo membentuk Badan Kehormatan (BK) sebagai alat kelengkapan DPRD untuk mengawasi Anggota DPRD agar mentaati semua Tata Tertib yang sudah di buat dan selalu ingat dengan Kode Etik. Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan mempunyai fungsi dan tugas yaitu melaksanakan pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRD yaitu meliputi evaluasi kedisiplinan anggota, mengamati moral dan etika Anggota DPRD yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat sebagai Anggota DPRD.<sup>2</sup>

Badan Kehormatan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD yang sedang di hadapi oleh Anggota DPRD. Oleh sebab itu dengan adanya Badan Kehormatan, masalah-masalah pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib yang dilakukan Anggota DPRD dapat dijalankan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang di bidang pengawasan terhadap Anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo harus mampu menjalankan perannya secara optimal dengan mengemban fungsi kontrol terhadap Anggota DPRD. Tugas lain dari Badan Kehormatan adalah memverifikasi dan melakukan

---

<sup>2</sup> Helmi, "Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan", *Arena Hukum*, Vol 9 Nomor 3, (Desember 2016), hlm. 307.

penyelidikan setelah itu Badan Kehormatan mempunyai keputusan atas adanya pengaduan dan menyampaikan hasil dari pemeriksaan tersebut kepada Pimpinan DPRD. Selain itu Badan Kehormatan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik, apabila anggota tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah agar terwujudnya Anggota DPRD yang efisien, efektif, bersih, berwibawa, dan terbebas dari korupsi.

Namun di dalam praktek pengawasan, optimalisasi Badan Kehormatan di masing-masing DPRD Kabupaten/ Kota bisa berbeda. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan Kehormatan harus benar-benar dapat memastikan DPRD akan mengacu pada kepentingan publik. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasandan kontrol internal terhadap DPRD. Anggota DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Tentang etika, pada dasarnya merupakan tentang etis dan tidaknya suatu tindakan tertentu terkait dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta kedudukan seseorang sebagai Anggota DPRD. Dalam profesinya sebagai Anggota DPRD, maka disini perlu adanya Kode Etik untuk memberikan batasan guna menjaga profesionalitas Anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan.

Peran Badan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik sangat penting karena untuk menjaga moral dan etika semua Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang baik. Dalam hal ini fungsi Badan Kehormatan

dapat diartikan dengan bagaimana Peran Badan Kehormatan dalam penegakan Kode Etik di DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas saya ingin meneliti bagaimana Peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kulon Progo, serta ingin mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Kehormatan dalam menjaga Kode Etik Anggota DPRD di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menyangkut Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo ?
2. Faktor Penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja yang dihadapi oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini untuk memberikan manfaat sumbangasih pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.

##### **2. Manfaat Pembangunan**

Penelitian ini memberikan pedoman kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat kelengkapan DPRD yang sebagaimana memiliki tugas untuk mengawasi Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo.